



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Guru Agung, pada tanggal 11 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Belumai I, pada tanggal 19 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih berdomisili elektronik rita02041992@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 13/Pdt.P/2022/PA.Crp, tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) menikah pada tanggal 1 Juli 1998 di Desa Belumai I berdasarkan Surat Keterangan Sudah Pernah Menikah Nomor 140/11/BI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belumai I,

Hlm. 1 dari 17
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Januari 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juli 2000;
- b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Desember 2001;
- c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2006, dan sekarang ke 3 (tiga) anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-3**, umur 15 tahun 10 bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dengan seorang laki-laki calon suami anak para Pemohon dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, umur 23 tahun 3 (tiga) bulan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

4. Bahwa anak para Pemohon dan Pemohon II dengan calon suami anak para Pemohon dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak para Pemohon dan Pemohon II dengan calon suami anak para Pemohon dan Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa karena antara anak para Pemohon dan Pemohon II dengan calon suami anak para Pemohon dan Pemohon II telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon sebagai orang tua merasa terdesak dan bertanggungjawab untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan Pemohon II dengan calon suami anak para Pemohon dan Pemohon II;

6. Bahwa anak para Pemohon dan Pemohon II dengan calon suami anak para Pemohon dan Pemohon II telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

Hlm. 2 dari 17
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak para Pemohon dan Pemohon II dengan calon suami anak para Pemohon dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak para Pemohon dan Pemohon II dengan calon suami anak para Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak para Pemohon dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak para Pemohon dan Pemohon II baru berumur umur 15 tahun 10 bulan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dan Pemohon II dengan calon suami anak para Pemohon dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.018/Kua.07.03.02/PW.01/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 17
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon (**ANAK KE-3**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-3**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama ANAK KE-3 dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK KE-3, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KE-3 saat ini berusia 15 tahun 10 bulan berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejaka;
- Bahwa ANAK KE-3 setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Brama Sakti tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ANAK KE-3 dan Brama Sakti mengetahui rencana perkawinan mereka dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan Brama Sakti dan ANAK KE-3 sudah sering pergi bersama;

Hlm. 4 dari 17
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-3 saat ini sudah bekerja yaitu sebagai petani dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Brama Sakti lahir pada tanggal 3 September 1998 atau telah berusia 23 tahun 5 bulan;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Eka Susiyanti, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ANAK KE-3 dan Brama Sakti tidak bisa ditunda lagi sebab orang tua dan saudara-saudara calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi ANAK KE-3 dan Brama Sakti sebab keduanya sudah berpacaran lama dan keduanya sudah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua;

- Bahwa antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;

- Bahwa keluarga ANAK KE-3 dan keluarga Brama Sakti seluruhnya menyetujui rencana pernikahan ANAK KE-3 dengan Brama Sakti;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK KE-3 sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;

Hlm. 5 dari 17
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belumai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi ijazah atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 11 Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepahiang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.8;

Hlm. **6** dari **17**
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami anak para Pemohon (Eka Susiyanti) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.9;
10. Surat Rekomendasi atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 31 Januari 2022, bukti tersebut telah diteliti, kemudian diberi tanda P.10;
11. Surat Rekomendasi atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 31 Januari 2022, bukti tersebut telah diteliti, kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.12;

Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah kakak sepupu calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-3, yaitu anak kandung para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-3 dengan CALON SUAMI ANAK KE-3, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan

Hlm. 7 dari 17
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

2. **SAKSI KE-2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK KE-3, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK KE-3 dengan CALON SUAMI ANAK KE-3, akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sekarang sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah sangat akrab dan intim, baik siang dan malam sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;

Hlm. 8 dari 17
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki bujang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai petani akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya, kemudian para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonanannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama ANAK KE-3 dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonanannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.12, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 17
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik berupa KTP, Surat Keterangan Domisili Anak, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak dan Ijazah Anak, maka terbukti para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II mempunyai anak kandung bernama ANAK KE-3 yang lahir tanggal 23 Maret 2006 atau berusia 15 tahun 10 bulan dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama yang telah diselesaikan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik berupa KTP calon suami anak para Pemohon, Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon dan KTP atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon, maka terbukti calon suami anak para Pemohon yang bernama Brama Sakti adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Hermansyah dan Eka Susianti, dan calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 3 September 1998 atau telah berusia 23 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, maka berdasarkan surat rekomendasi tersebut telah terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah layak untuk menikah karena dari aspek psikologis/medis keduanya dipandang sudah mampu menjadi pasangan suami istri dan menjadi orang tua;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK KE-3 dengan CALON SUAMI ANAK KE-3 telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI KE-1 dan SAKSI KE-2, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan didepan sidang di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling

Hlm. **10** dari **17**
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon memiliki anak kandung yang bernama ANAK KE-3, dan saat ini baru berusia 15 tahun 10 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK KE-3 akan menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3 yang saat ini telah berusia 23 tahun 5 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 sudah benar-benar ingin menikah karena keduanya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu bahkan keduanya sudah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tua;
4. Bahwa antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa ANAK KE-3 berstatus perawan dan CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa ANAK KE-3 saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam melakukan kegiatan rumah tangga sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, begitu juga dengan CALON SUAMI ANAK KE-3 sudah sering melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang;

Hlm. **11** dari **17**
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, 2, dan 3 diatas, anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK KE-3 saat ini baru berusia umur 15 tahun 10 bulan dan calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK KE-3 saat ini berusia 23 tahun 5 bulan keduanya sudah sangat ingin menikah, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 secara langsung dalam persidangan bahwa keduanya sudah sangat saling mencintai dan ingin menikah. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama ANAK KE-3 tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK KE-3 mohon dispensasi kawin untuk anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, ANAK KE-3 saat ini berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK KE-3 berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 yang

Hlm. **12** dari **17**
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 diatas, ANAK KE-3 sudah biasa membantu orang tuanya dalam kegiatan sehari-hari, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan begitu juga dengan CALON SUAMI ANAK KE-3 sudah sering melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang dan sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 secara langsung dalam persidangan bahwa ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri dan suami maupun seorang ibu dan ayah dari anak-anak. Hakim berpendapat ANAK KE-3 meskipun baru berusia 15 tahun 10 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 14 huruf b dan Pasal 15 huruf d, untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga hakim telah memperhatikan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong (bukti P.11 dan P.12), pada surat rekomendasinya anak para Pemohon dan calon suaminya dipandang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan berumah tangga;

Hlm. **13** dari **17**
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 benar-benar telah saling mencintai dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, ANAK KE-3 dan CALON SUAMI ANAK KE-3 telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melaksanakan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan ANAK KE-3 dengan CALON SUAMI ANAK KE-3 merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتُكْمِلُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Hlm. 14 dari 17
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى
لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. **15** dari **17**
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK KE-3 untuk melaksanakan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK KE-3;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

dto

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Elsi Suryani, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hlm. **16** dari **17**
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah Rp 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. **17** dari **17**
Penetapan 13/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)